



**PUTUSAN**

Nomor : 281 PK/Pdt/2003.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.**  
**DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA Cq. MARKAS BESAR**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN**  
**LAUT**, bertempat tinggal di Markas Besar TNI  
Cilangkap Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada : 1. LAKSAMANA PERTAMA TNI MARCELL  
PRANOTO, S.H., 2. KOLONEL LAUT (S) BAMBANG  
SUSANTO, S.H., 3. MAYOR LAUT (S) SUDARDI, S.H.,  
4. MAYOR LAUT (KH) MERPATI SUPIARSO, S.H., 5.  
KAPTEN LAUT (KH) I.M. SIMANJUNTAK, S.H., 6.  
KAPTEN LAUT (KH) FENNY AKWAN, S.H., 7. KAPTEN  
LAUT (KH) DEDI ENDANG SUSILO, S.H., 8. LETTU  
LAUT (KH) EDY SUMIRAT, S.H., 9. PENATA III/C I.  
GEDE DARPA, SH, anggota Dinas Pembinaan Hukum  
TNI Angkatan Laut (DISKUM TNI. A.L.) berkantor di  
Jl. Raya Hankam Cilangkap Jakarta Timur,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober  
2002 ;  
Pemohon peninjauan kembali, dahulu Pemohon

kasasi .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi/Tergugat I/Pembanding ;

**m e l a w a n**

**FERRY J.R. TANDIONO**, bertempat tinggal di Jalan

Ciater I Kav. I Kelurahan Cinere Kecamatan Limo  
Kabupaten Bogor ;

Termohon peninjauan kembali dahulu Termohon  
kasasi/Penggugat/Terbanding ;

**d a n**

1. **JEFFRY. S** ;

2. **NY. TITI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan  
Punak Raya Desa Pangkalan Jati Kecamatan  
Cinere Kabupaten Bogor (Rumah Makan Le Qun  
Amelia) ;

Para Turut Termohon peninjauan kembali dahulu  
Termohon kasasi/Tergugat II dan III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon kasasi telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah  
Agung tanggal 25 Juli 2001., No.171 K/Pdt/2000., yang telah berkekuatan  
hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauan  
kembali dahulu sebagai Termohon kasasi dengan posita perkara sebagai  
berikut :

Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah asal beli dari para  
ahli waris Kairin bin Kelana, yang merupakan tanah warisan (boedel) yang  
belum dibagi-bagi yaitu seluas  $\pm 22.420 \text{ m}^2$ , terdiri dari 1 (satu) bidang  
tanah seluas  $\pm 9.670 \text{ m}^2$  dan 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 12.750 \text{ m}^2$ ,

tercatat .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Girik No.800 persil No.120 S.III, tercatat atas nama Kairin bin Kelana, terletak di Jalan Punak Raya, Desa Pangkalan Jati Kecamatan Limo Kabupaten Bogor. Akta Pengikatan Jual Beli No.186, tanggal 11 September 1997 dan No.257, tanggal 3 Desember 1997, keduanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT Drs. Abdurrahman, Notaris di Jakarta ;

Bahwa dasar pemilikan Penggugat atas tanah tanah obyek sengketa masing-masing seluas  $\pm 9.670 \text{ m}^2$  terdiri atas tanah darat dan empang dan 1 bidang tanah seluas  $\pm 12.750 \text{ m}^2$  tercatat Girik No. 800, persil No.120 S.III atas nama Kairin bin Kelana dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa atas tanah seluas  $\pm 9.670 \text{ m}^2$ , tanpa sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I, II dan III, bahkan oleh Tergugat II telah didirikan Rumah Makan Le Qun Amelia yang dikelola oleh Tergugat III, demikian juga tanah seluas  $\pm 12.750 \text{ m}^2$ , telah dikuasai oleh Tergugat I, dimana atas tanah tersebut berdiri Perumahan TNI Angkatan Laut ;

Bahwa selain itu para ahli waris Kairin bin Kelana tidak pernah mengadakan hubungan hukum apapun atas obyek sengketa baik terhadap Tergugat asli I, II dan III atau kepada siapapun ;

Bahwa penguasaan Tergugat I, II dan III atas obyek sengketa tanah seluas  $\pm 9.670 \text{ m}^2$  dan penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa seluas  $\pm 12.750 \text{ m}^2$  adalah sama sekali tidak berdasarkan alasan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah menyerobot dan menguasai secara tanpa hak dengan pula telah mendirikan bangunan di atas tanah kepunyaan Penggugat sebagaimana di atas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum cf. Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum di atas, maka Penggugat

telah .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan baik secara materiil maupun moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, dan dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan dalam bentuk apapun juga atas obyek sengketa tersebut, maka kiranya sangatlah beralasan obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

Bahwa karena gugatan atas dasar bukti-bukti yang cukup, maka beralasan pula terhadap putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa guna mencegah kerugian-kerugian bagi Penggugat terus berlanjut dan guna menjamin pelaksanaan putusan, maka sangatlah beralasan apabila terhadap Tergugat I, II dan III dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Juli 1998., No.20/Pdt/G/1998/PN.Bgr., adalah :

“ DALAM EKSEPSI :

“- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

“ DALAM POKOK PERKARA :

“- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

“- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Januari 1999., No.593/Pdt/1998/PT.Bdg., adalah :

“- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari

Penggugat/.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding ;

"- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 28 Juli 1998

No.20/Pdt/G/1998/PN.Bgr. yang dimohonkan banding ;

"- DENGAN MENGADILI SENDIRI :

" DALAM EKSEPSI :

"- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

" DALAM POKOK PERKARA :

"- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

"- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

"- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan ahli waris KAIRIN bin KELANA, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.186, tertanggal 11 September 1997, dan Akta Pengikatan Jual Beli No.257, tanggal 3 Desember 1997, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. ABDURAHMAN di Jakarta ;

"- Menyatakan Pengugat sebagai pemilik yang sah atas tanah : 1 (satu) bidang tanah darat dan empang seluas  $\pm$  9.670 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  12.750 m<sup>2</sup> Girik No.800, Persil S.III atas nama KAIRIN bin KELANA terletak di Jalan Punak Raya, Desa Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Jalan Punak Raya ;
- Timur : Pangkalan Jati Bukit Golf ;
- Selatan : Perumahan Cinere Estate/Jl. Manggis Raya ;
- Barat : Pura (Pure) AMTRAJATI ;

"- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatannya

mentaati .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati isi putusan ;

- "- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditaksir Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- "- Menyatakan petitum gugatan Penggugat butir ke 5 tidak dapat diterima ;
- "- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2001., No.171 K/Pdt/2000., yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

" Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT tersebut ;

" Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2001., No.171 K/Pdt/2000., diberitahukan kepada Pemohon kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding pada tanggal 26 April 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2002 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Oktober 2002, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal

31 Januari 2003 .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 7 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Telah ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan (NOVUM), yang mana bukti-bukti tersebut pada waktu pemeriksaan perkara sebelumnya tidak ditemukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Bukti-bukti baru (NOVUM) tersebut telah ditemukan oleh :

- Dedi Endang Susilo, SH, Kapten Laut (KH) NRP.13116/P, di Gudang arsip Dinas Fasilitas dan Pangkalan TNI Angkatan Laut berupa bukti yang diberi tanda PPK-1 sampai dengan PPK-19 ;
- Bpk. H. Asmawi Raisan, BA, Kepala Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Limo Jawa Barat didalam Buku C Desa berupa bukti yang diberi tanda PPK-20 ;
- Bpk. Nono Sukimo, staf Badan Pertanahan Nasional Kodya Depok Jawa Barat, berupa bukti yang diberi tanda PPK-21 sampai dengan PPK-24 ;

Bahwa terhadap penemuan bukti-bukti baru (NOVUM) tersebut telah dilakukan penyempahan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri

Cibinong .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyumpahan Bukti Baru (Novum) Pengadilan Negeri Cibinong Jawa Barat Nomor : 135/Pdt.P/2002/PN.Cbn tanggal 30 September 2002 (terlampir) ;

Bahwa atas permintaan Pengadilan Negeri Bogor, terhadap bukti-bukti baru tersebut telah pula dilakukan penyumpahan ulang dihadapan Hakim Pengadilan Bogor sesuai Berita Acara Penyumpahan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 09/Pdt/P/PK/2002/PN.Bgr, tanggal 6 Maret 2003 (terlampir) ;

Adapun bukti-bukti baru (Novum) yang akan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (diberi tanda PPK-1 sampai dengan PPK-24) adalah sebagai berikut :

1. Bukti PPK-1 sampai dengan PPK-14 adalah bukti pembebasan tanah berupa Akta Jual Beli mutlak tanah usaha di Kelurahan Pangkalan Jati Kewedanaan Depok Daerah Swatantra Tingkat II Bogor Keresidenan Bogor Djawa Barat (obyek sengketa) tertanggal Mei 1961 antara Angkatan Laut Republik Indonesia selaku pembeli dengan para penjual masing-masing atas nama:
  - a. PPK-1 atas nama Naijan bin Boan seluas 3260 m<sup>2</sup> yang ada di lokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.103 (vide PPK-19) ;
  - b. PPK-2 atas nama Rohani Pr. Bin H. Imang seluas 1600 m<sup>2</sup> yang ada di lokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.104 (vide PPK-19) ;
  - c. PPK-3 atas nama Rani bin H. Imang seluas 1220 m<sup>2</sup> yang ada di lokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh

Departemen .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961  
No.105 (vide PPK-19) ;

- d. PPK-4 atas nama Maanib bin H. Imang seluas 3010 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961 No.106 (vide PPK-19) ;
- e. PPK-5 atas nama Taupik bin H. Imang seluas 2210 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961 No.107 (vide PPK-19) ;
- f. PPK-6 atas nama Banih bin H. Imang seluas 5640 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961 No.108 (vide PPK-19) ;
- g. PPK-7 atas nama H. Endjen bin H. Imang seluas 5430 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961 No.109 (vide PPK-19) ;
- h. PPK-8 atas nama Djeran bin H. Imang seluas 4390 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961 No.110 (vide PPK-19) ;
- i. PPK-9 atas nama Masroh bin H. Imang seluas 1840 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Jakarta tanggal Februari 1961 No.111 (vide PPK-19) ;
- j. PPK-10 atas nama Animah bin H. Imang seluas 1980 m<sup>2</sup> yang

ada .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.112 (vide PPK-19) ;

k. PPK-11 atas nama Ram Pr. Bin H. Imang seluas 600 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.113 (vide PPK-19) ;

l. PPK-12 atas nama Taupik bin H. Imang seluas 1300 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.114 (vide PPK-19) ;

m. PPK-13 atas nama Mamot bin H. Imang seluas 2410 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.115 (vide PPK-19) ;

n. PPK-14 atas nama Emul bin Namah seluas 2320 m<sup>2</sup> yang ada dilokasi Situasi Gambar Tanah Usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut di Djakarta tanggal Februari 1961 No.116 (vide PPK-19) ;

Bukti PPK-15 sampai dengan PPK-18 adalah daftar para pemegang hak atas tanah di Desa Pangkalandjati Depok yang berhak menerima ganti rugi dari Angkatan Laut Republik Indonesia (obyek sengketa), yaitu antara lain :

- a. PPK-15 adalah pemegang hak dengan Nomor urut/Nomor Gambar 104-103 sampai dengan 105-104 atas nama Naijan bin Boan dan Rohani Pr bin H.Imang ;
- b. PPK-16 adalah pemegang hak dengan Nomor urut/Nomor

Gambar .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar 106-105 sampai dengan 110-109 atas nama Rani bin H. Imang, Maanah bin H. Imang, Taupik bin H. Imang. Banih bin H. Imang, H. Endjan bin H. Imang ;

c. PPK-17 adalah pemegang hak dengan Nomor urut/Nomor Gambar 111-110 sampai dengan 115-114 atas nama Djeran bin H. Imang, Masroh bin H. Imang, Animah bin H. Imang, Ram Pr bin H. Imang, Taupik bin H. Imang ;

d. PPK-18 adalah pemegang hak dengan Nomor urut/Nomor Gambar 116-115 sampai dengan 119-117 atas nama Mamot bin H. Imang, Emul bin Namah ;

Bahwa berdasarkan bukti PPK-1 s/d PPK-18 (Novum) di atas, maka setelah dilakukan penelitian oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali bersama dengan instansi yang berwenang (Kelurahan Pangkalan Jati dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Depok, kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cibinong serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat (Kanwil BPN). Dan bahkan telah diteliti lagi melalui pemeriksaan Novum oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, ternyata tanah obyek sengketa dimaksud seluas 22.420 m<sup>2</sup> diperoleh Pemohon PK melalui proses pembebasan yang sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku pada bulan Mei tahun 1961 dari para pemegang hak yang sah dan saat itu tercatat pada Kantor Lurah Pangkalan Jati Sawangan dan Kantor Wedana Depok Kabupaten Bogor sebagaimana bukti-bukti PPK-1 sampai dengan PPK-18 ;

Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa pembebasan tanah a quo dilapangan benar telah dilakukan sesuai ketentuan dan uang

pembebasan .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tersebut benar telah diterima oleh para pemegang hak atas tanah a quo sebagaimana bukti pembebasan yang telah dibubuhi dengan tanda tangan dan atau cap jari jempol para pemegang hak yang sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemohon PK adalah pemohon yang baik dan benar ;

2. Bukti PPK-19 adalah Situasi Gambar tanah usaha yang dibeli oleh Departemen Angkatan Laut Djakarta yang dibuat oleh Kantor Tjabang Pajak Hasil Bumi Bogor Jawa Barat tertanggal Februari 1961, yang terdiri dari 148 bidang tanah ;

Bahwa didalam Novum PPK-19 tersebut tercantum 148 orang selaku pemegang hak atas tanah yang telah dibebaskan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia yang termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai No.2/1973 Desa Pangkalan Jati atas nama TNI Angkatan Laut. Dan diantara 148 orang pemegang hak tersebut tidak ada tercatat satupun nama Kairin bin Kelana dan atau ahli warisnya selaku pemilik bidang tanah a quo. Sehingga sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali kepemilikan tanah atas nama Kairin bin Kelana yang telah dibeli oleh Termohon PK ;

3. Bukti PPK-20 adalah Buku Letter C Kelurahan Pangkalan Jati Nomor : 800 atas nama wajib Ipeda Ir. Sutardjo ;

Bahwa dalam gugatan awalnya di Pengadilan Negeri Bogor, Termohon PK dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sudah terbukti tidak memiliki dasar kepemilikan yang kuat dan mengada-ada. Hal tersebut terbukti dengan telah dilakukannya perubahan yang sangat mendasar dan dalam waktu yang singkat yang dilakukan oleh Termohon PK dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yaitu merubah dari Girik C Nomor :

1870 .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1870 seluas 12.750 m<sup>2</sup> dan Girik C Nomor : 1874 seluas 22.420 m<sup>2</sup> menjadi Girik C Nomor : 800 atas nama Kairin bin Kelana dengan luas masing-masing tanah darat dan empang seluas 9.670 m<sup>2</sup> dan 1 bidang tanah seluas 12.750 m<sup>2</sup> dengan batas-batas yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas dilapangan sebagaimana pernah dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri Bogor, karena kenyataannya dilokasi dimaksud tersebut juga tidak ada tanah a quo ;

Bahwa bukti PPK-20 ini juga lebih memperjelas, bahwa Kairin bin Kelana (pemilik tanah dengan bukti Girik C No.800 yang dahulu diajukan sebagai bukti oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon PK) bidang tanahnya tidak pernah ada di Desa Pangkalan Jati Cinere. Karena dalam bukti PPK-20 berupa Buku Letter C No.800 yang tercatat di Kelurahan Pangkalan Jati adalah tertulis atas nama wajib pajak Ir. Sutardjo bukan atas nama Kairin bin Kelana ;

Bahwa Buku Letter C No.800 atas nama Ir. Sutardjo tersebut juga obyeknya berada jauh dari lokasi tanah sengketa yaitu berada di Rw.02 (obyek sengketa berada di Rw.04) dan tidak termasuk kedalam tanah yang dibebaskan oleh Pemohon PK atau dalam Sertifikat Hak Pakai No.2/1973 Desa Pangkalan Jati atas nama Pemohon PK ;

Dengan demikian maka Girik C No.800 atas nama Kairin bin Kelana yang dipakai oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon PK adalah tidak benar dan tidak pernah ada atau dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Jati

sebagaimana .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan No.594/12/IX/2002 Lurah Pangkalan Jati Bp. H. Asmawi Raisan, BA dan juga dikuatkannya dalam pemeriksaan penyempahan penemuan Novum di PN Cibinong pada tanggal 3 Oktober 2002 ;

Bahwa karena Girik C No.800 atas nama Kairin bin Kelana tersebut tidak pernah terdaftar di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati maka keberadaannya adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

Dan untuk itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat meninjau putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 171 K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.593/Pdt/1998/PT.Bdg, jo putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 20/Pdt/G/1998/PN.Bgr., dimana dalam salah satu petitumnya "Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah : 1 (satu) bidang tanah darat dan empang seluas  $\pm$  9.670 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  12.750 m<sup>2</sup> Girik No.800, Persil S.III, atas nama KAIRIN bin KELANA terletak Jl. Punak Raya Desa Pangkalan Jati Kecamatan Limo Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Jalan Punak Raya ;
- Timur : Pangkalan Jati Bukit Golf ;
- Selatan : Perumahan Cinere Estate/Jl. Manggis Raya ;
- Barat : Pura (pure) AMTRAJATI

Karena sudah terbukti menurut hukum, tanah dan girik dimaksud tidak ada di dalam tanah Sertifikat Hak Pakai No.2/1973 Desa Pangkalan Jati atas nama Pemohon PK. Sehingga mohon dapatnya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 171

K/Pdt/2000 .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 593/Pdt/1998/PT.Bdg. jo putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 20/Pdt/G/1998/PN.Bgr dibatalkan dan memutuskan sendiri dengan amar putusan yang menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Pemohon PK ;

4. Bukti PPK-21 adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.222/Dit.PHT/HP/1973 tanggal 10 Maret 1973 tentang pemberian Hak Pakai kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Angkatan Laut Republik Indonesia yang terletak di Desa Pangkalandjati Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor ;
5. Bukti PPK-22 adalah Surat Penagihan Departemen Keuangan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai uang pemasukan karena hak yang telah dibayar lunas oleh ALRI Nomor : 258/X/HP/1973 tanggal 5 April 1973 ;
6. Bukti PPK-23 adalah Bukti Pengiriman uang Bank Rakjat Indonesia dari Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Angkatan Laut RI kepada Yayasan Usaha Landreform tanggal 5 April 1973 ;
7. Bukti PPK-24 adalah Peta Bagan untuk permohonan suatu hak komplek ALRI Pangkalandjati Nomor: 186<sup>a</sup>/Kab/1972 tanggal 17 April 1972 ;

Bahwa bukti PPK-21 s/d PPK-24 adalah dokumen-dokumen yang menyertai sebelum diperolehnya hak atas tanah (Sertifikat Hak Pakai No.2/1973) oleh Pemohon PK. Dimana atas dasar pembebasan sebagaimana bukti PPK-1 s/d PPK-19 tersebut di atas, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menguasai secara fisik tanah tersebut dan pada tanggal 10 Desember 1971 mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Gubernur Propinsi

Jawa Barat .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang kemudian disetujui oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK.222/Dit.PHT/HP/1973 tanggal 10 Maret 1973 sebagaimana bukti PPK-21 ;

Bahwa keluarnya bukti PPK-21 ini oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat, tentu karena Pemohon PK sudah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur hukum yang sah untuk memperoleh suatu hak atas tanah. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya adalah telah melakukan pembebasan atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut dari para pemegang hak yang ada dilokasi tersebut sebagaimana bukti PPK-1 s/d PPK-19 tersebut di atas, menguasai tanah a quo secara fisik, membayar biaya-biaya administrasi, pajak-pajak, yaitu diantaranya adalah membayar biaya pemasukan ke Negara karena perolehan hak sebagaimana bukti PPK-22 dan PPK-23, membayar biaya pemetaan/pengukuran awal untuk hak yang dimohonkan sebagaimana kemudian keluar bukti PPK-24, dan perbuatan hukum lainnya ;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas memungkinkan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk melakukan peninjauan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 171 K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.593/Pdt/1998/PT.Bdg. jo putusan PN Bogor Nomor : 20/Pdt/G/1998/PN.Bgr, dimana dengan pertimbangan hukum yang sangat lemah dan dipaksakan PT Bandung memutuskan perkara a quo, yang salah satu petitumnya "menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum". Dengan pertimbangan Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah merampas/menghaki secara melawan hukum dan atau mengelola tanah a quo tanpa seijin Penggugat, dimana Penggugat sebagai pemegang hak yang sah berdasarkan jual beli dengan ahli waris pemegang Girik C No.800 dan belum pernah melepaskan haknya kepada siapapun ;

Bahwa pertimbangan ini sangat tidak benar dan keliru. Karena sangat jelas dan sah menurut hukum dengan apa-apa yang dikemukakan oleh Pemohon PK dimuka, tidak ada peristiwa yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK terhadap perolehan hak atas tanah a quo sebagaimana petitum tersebut di atas. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 171 K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.593/Pdt/1998/PT.Bdg dan atau setidaknya menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Pakai No.2/1973 Desa Pangkalan Jati atas nama TNI Angkatan Laut adalah sah menurut hukum serta menetapkan dan menyatakan Pemohon PK adalah pemegang hak yang benar dan sah atas tanah a quo ;

II. Telah terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Hakim dalam peradilan tingkat Banding maupun Kasasi yang memutus perkara ini ;

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung maupun Majelis Hakim Agung telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Sertifikat Hak Pakai No.2 tahun 1973 tersebut yang telah dinyatakan cacat hukum dengan dasar

pertimbangan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tidak ada ukuran luas dan tidak ada batas-batasnya.

Pertimbangan Hakim tersebut sangat khilaf dan keliru karena dalam

bukti sertifikat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

tersebut sudah jelas luasnya adalah 365.900 m<sup>2</sup> dengan batas batas

yang sudah jelas (bukti Sertifikat Hak Pakai No.2/1973 terlampir)

yaitu :

- sebelah Utara : berbatasan dengan : Wilayah DKI
- sebelah Barat : berbatasan dengan : Gs Gs 186 a/1972 Seb.  
Yang telah menjadi Sertifikat Hak Pakai No.1  
atas nama TNI AL ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan : Sawah yang sekarang  
menjadi perumahan Cinere Estate ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan : Kali Grogol. Dan Gs 186  
a/1972 Seb. Yang telah menjadi Sertifikat Hak  
Pakai No.3 atas nama TNI AL ;

2. Bahwa Majelis Hakim juga telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan hukum bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang dijadikan sebagai bukti P-1 oleh Termohon PK dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan bukti P-1 tersebut berarti kepemilikan Termohon PK telah terdaftar. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sangat keliru karena dalam sejarah hukum pertanahan, pendaftaran HAK ATAS TANAH tidak akan dilakukan di Kantor IPEDA melainkan terdaftar pada KANTOR PENDAFTARAN TANAH/KANTOR BPN setempat. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Termohon PK yang sudah terdaftar adalah pertimbangan

hukum .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sangat khilaf dan keliru ;

3. Bahwa justru sebaliknya bukti Termohon PK tersebut (Bukti P-1) berupa Girik C No.800 Tahun 1978 yang seharusnya diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Agung yang telah mengadili perkara ini. Karena terdapat keganjilan-keganjilan dalam bukti tersebut, diantaranya :

- a. Terbit/adanya pada tahun 1978 (bukan tgl. 28-4-1964 sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya dan demi keadilan mohon diteliti kembali bukti P-1 dari Termohon PK). Hal itu berarti bukti P-1 tersebut terbit jauh setelah Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 1973 milik Pemohon PK. Dan sebagaimana ketentuan yang berlaku Girik yang terbit setelah keluarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) adalah bukan sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah ;
- b. Termohon PK dalam gugatan awalnya di PN Bogor telah mendalilkan gugatannya dengan memiliki 2 (dua) bidang tanah, masing-masing dengan Girik C No. 1870 seluas 12.750 m<sup>2</sup> dan Girik C No. 1874 seluas 22.420 m<sup>2</sup> ;

Kemudian oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon PK dilakukan perbaikan gugatan dengan menyebutkan dasar gugatannya adalah Girik C No.800 Persil 120 S.III tahun 1978 terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing seluas 9.670 m<sup>2</sup> dan 12.750 m<sup>2</sup> ;

Bahwa dari perubahan luas tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat spektakuler terlebih lagi hal yang sangat ganjil adalah tanah Termohon PK dikatakan TERDIRI DARI DUA BIDANG, KENAPA GIRIKNYA HANYA SATU ?

Bahwa .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keraguan tersebut ternyata akhirnya dapat terjawab dengan telah ditemukannya Novum berupa PPK-20 dimana PPK-20 tersebut adalah Buku Letter C Kelurahan Pangkalan Jati Nomor : 800 atas nama Wajib Ipeda Ir. Sutardjo bukan atas nama Kairin bin Kelana, sebagaimana dasar gugatan Termohon PK ;

- c. Bahwa pengikatan Jual Beli antara ahli waris KAIRIN bin KELANA adalah cacat hukum, karena Pengikatan Jual Beli tersebut dibuat pada tahun 1997, dimana jauh sebelum itu fakta dilapangan menunjukkan bahwa tanah sengketa telah dikuasai fisik oleh TNI AL sejak tahun 1961 dan bahkan telah dibangun rumah-rumah anggota TNI AL, kenapa Termohon PK dengan beraninya membeli tanah tersebut tanpa melakukan pengecekan/cek and ricek kepada instansi yang berwenang ?

Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.186, tertanggal 11 September 1997 dan Akta Pengikatan Jual Beli No.257, tanggal 3 Desember 1997, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. Abdurahman di Jakarta ini juga tidak sah dan atau dapat dinyatakan batal, karena pengikatan jual beli tersebut dilakukan oleh Termohon PK selaku pembeli dengan ahli waris Kairin bin Kelana (anak-anak kandungnya), yaitu H. Limun dan H. Limin selaku penjual. Padahal ahli waris Kairin bin Kelana atau anak kandungnya ada berjumlah 8 (delapan) orang sebagaimana keterangan Achmad R. Manalu selaku Kuasa dari H. Raheni Kairin (anak kandung Kairin bin Kelana) yang juga mewakili ke-5 (lima) saudaranya dan sampai sekarang ke-8 (delapan)/semuanya masih hidup. Menurut Achmad R. Manalu ke-6 (enam) ahli waris lainnya tidak pernah menerima uang penjualan tanah dan tidak pernah

memberikan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada ahli waris lainnya (H. Limun dan H. Limin) untuk menjual tanah warisan tersebut (Surat Kuasa Terlampir) ;

Oleh karenanya jelas dan sah terbukti menurut hukum, akta pengikatan jual beli Termohon PK adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Sehingga berdasarkan apa-apa yang dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No. 186 tanggal 11 September 1997 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 257 tanggal 3 Desember 1997, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. Abdurahman di Jakarta tidak sah dan batal ;

Bahwa kalau dibandingkan antara bukti Pemohon PK dan Termohon PK tersebut maka sudah jelas kedudukannya dimana bukti Pemohon PK (Sertifikat Hak Pakai No.2/1973) adalah merupakan sebagai bukti hak atas tanah sedangkan bukti Termohon PK (Girik No. C 800 tahun 1978 dan IPEDA) bukanlah merupakan bukti hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 25-6-1973 No.84 K/Sip/1973 dan No.34 K/Sip/1960 serta No.43/1966/Sip.Cmc ;

Bahwa karena Termohon PK telah membeli tanah yang tidak jelas lokasinya, maka sepanjang tanah tersebut dinyatakan berada di atas lokasi tanah milik Pemohon PK harus dinyatakan tidak sah. Karena ternyata tanah yang telah dibeli Termohon PK dari ahli waris Kairin bin Kelana tidak pernah ada di atas tanah sengketa, sehingga putusan Mahkamah Agung RI No.171 K/Pdt/2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.593/Pdt/1998/PT.Bdg. jo

putusan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 20/Pdt/G/1998/PN.Bgr  
tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan ad.I dapat dibenarkan, oleh karena dari bukti-bukti yang belum pernah diajukan pada waktu perkara diperiksa dan kini diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda PPK-1 sampai dengan PPK-24 terbukti :

- a. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I sejak tahun 1961 setelah membelinya dari pemegang hak sebelumnya dihadapan Lurah Pangkalan Jati (bukti PPK-1 sampai dengan PPK-14), sedangkan bukti PPK-15 sampai dengan 18 merupakan bukti penerimaan uang dari Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I dan bukti PPK-19 adalah gambar situasi tanah usaha yang dibeli oleh Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I ;
- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PPK-1 sampai dengan PPK-19 Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa, dan dengan bukti PPK-21 sampai dengan PPK-24 lahirilah Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 1973 atas nama Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I dimana tanah sengketa termasuk didalamnya ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I yang mempunyai hak atas tanah sengketa, sehingga putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (putusan Mahkamah Agung No.171 K/Pdt/2000 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.539/Pdt/1998/PT.Bdg) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini ;

Dalam Eksepsi :

Bahwa Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan

Negeri .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri mengenai eksepsi yang sudah tepat dan benar menurut hukum menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I terbuktilah bahwa tanah sengketa yang telah dikuasai baik secara fisik maupun berdasarkan bukti hak (Sertifikat Hak Pakai No.2 Tahun 1973) adalah hak Pemohon peninjauan kembali/Tergugat I jauh sebelum adanya akta pengikatan jual beli No.186 dan No.257 antara H. Limun bin Kairin (yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris almarhum Kairin bin Kelana dengan Termohon peninjauan kembali/Penggugat (Ferry J.R. Tandiono), bukti P-2 dan P-3 ;

bahwa bukti P-1 (surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 15 April 1978 atas nama Kairin alias Kelana) bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, lagi pula akta pengikatan jual beli (bukti P-2 dan P-3) bukan merupakan akta jual beli, karena itu Termohon peninjauan kembali/Penggugat tidak berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa sehingga gugatannya yang didasarkan pada dalil kepemilikannya atas tanah sengketa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2001., No.171 K/Pdt/2000, jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Januari 1999, No.593/Pdt/1998/PT.Bdg, dan Mahkamah Agung mengadili kembali dengan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon peninjauan kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam

tingkat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 67 huruf (a) sampai dengan (f) Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2001., No.171 K/Pdt/2000, jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Januari 1999, No.593/Pdt/1998/PT.Bdg ;

## **DAN MENGADILI KEMBALI :**

### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat I dan II ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon peninjauan kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Januari 2006** oleh Mariana Sutadi, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, SH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, SH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putut Setiyono, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi  
peninjauan kembali ... Rp.2.493.000,-  
Jumlah ..... Rp.2.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata,

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.)

NIP. 040.018.142.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)